

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH NOMOR:
0016/PDT.G/2019/MS.LGS TENTANG IZIN BERPOLIGAMI
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor :
0016/Pdt.G/2019/MS.Lgs)**

Muhammad Rizki¹, Muhammad Natsir S.H.,M.H², Vivi Hayati, S.H.,M.H³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, kota Langsa, Aceh, 24354

¹mhdrizkifkhukum.96@gmail.com, ²munatsir_1966@unsam.ac.id, ³vivihayatishmh@gmail.com

Abstrak

Terdapat penerapan terhadap syarat-syarat berpoligami di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang tidak terpenuhi dengan apa yang Undang-Undang tetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) mengenai syarat alternatif. Untuk mengetahui ketentuan izin berpoligami dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pertimbangan Hakim dalam pemberian izin berpoligami di Mahkamah Syar'iyah Langsa, akibat hukum dari putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap syarat alternatif yang tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, penelitian ini terdiri dari studi pustaka (Library research) sebagai sumber data utama dan studi lapangan (field research) sebagai data pelengkap. Hakim mengabulkan permohonan izin berpoligami dengan salah satu syarat tidak terpenuhi dalam hal membolehkan untuk berpoligami.

Kata Kunci : Analisis Putusan, Izin, Poligami

Abstract

There is an application to the requirements for polygamy in the Syar'iyah Langsa Court which are not fulfilled by what the Law stipulates in Article 4 paragraph (2) regarding alternative conditions. To find out the provisions on polygamy permits in Marriage Law Number 1 of 1974, the Judge's consideration in granting permits to polygamy in the Syar'iyah Langsa Court, due to the legal consequences of the decision of the Syar'iyah Langsa Court Judge on alternative conditions that were not met. The research method used in this article is normative juridical, this research consists of library research as the main data source and field research as supplementary data. The judge granted the request for polygamy permit with one of the conditions not fulfilled in terms of allow for polygamy.

Keywords: Analysis of Decisions, Permits, Polygamy.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang Perkawinan Pasal 4 menerangkan tentang izin berpoligami antara lain istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian dalam

ketentuan Pasal 5 mengenai syarat kumulatif suami bisa berpoligami apabila adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam Nomor 0016/Pdt.G/2019/MS.Lgs memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan tidak mempertimbangkan syarat Alternatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak melahirkan keturunan, namun majelis hakim hanya memperhatikan Syarat Kumulatif sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1). Isi Pasal 5 ayat (1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Berdasarkan latar belakang di atas bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan alasan alternatif dan kumulatif namun hakim hanya mensyaratkan kumulatif. Inilah yang menarik saya untuk menganalisis dengan permasalahan bagaimana ketentuan berpoligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan beberapa narasumber. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis sosiologis/empiris*. Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung.¹ Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian yang satu ini yaitu penelitian hukum empiris (empirical legal research). Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori –teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera”.²

Dalam penulisan ini bahan hukum yang saya pergunakan bahan hukum primer yang terdiri dari wawancara lalu bahan hukum sekunder terdiri dari

¹ Cut Elidar, Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna, *Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar'iyah Dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 12, No. 2, 2017, hlm. 202.

² Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Universitas Lampung, Volume 8, Nomor 1, 2014, hlm. 27.

buku, jurnal terkait dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan penelitian kemudian dikaji secara mendalam.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Izin Berpoligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian Izin, izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya).⁴ Sedangkan pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa jenisnya di waktu yang bersamaan.⁵

Di Indonesia masalah poligami diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya diperjelas dengan Peraturan

Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya pada prinsipnya selaras dengan ketentuan yang termuat hukum islam. Menurut Undang-Undang tersebut pada prinsipnya sistem yang di anut oleh Hukum Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami satu suami satu istri, namun dalam hal atau alasan tertentu seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.⁶ Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah di atur dan disebutkan dalam beberapa pasal antara lain :

- a) Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan di indonesia adalah monogami. Adapun poligami tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1.
- b) Pasal 4 ayat 1 syarat alternatif mengajukan permohonan izin ke pengadilan. Adapun Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan mengajukan poligami apabila istrinya tidak dapat melaksanakan tugasnya, sakit yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan.
- c) Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat kumulatif yaitu: apabila mendapatkan izin dari istri atau istri-istri, maupun memenuhi kebutuhan para istriserta anak-anaknya dan dapat berlaku adil pada anggota keluarganya. Pasal 5 ayat 2 izin yang dimaksud dalam Pasal11 huruf a diatas jika seandainya istri/istri-istri tidak mungkin

³ Muhammad Natsir, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiyaan Melalui Diyat dan Sayam Pa Sayam Pada Peradilan Adat, *Arena Hukum*, Volume 12, Nomor 1, 2019, hlm. 93.

⁴ <https://kbbi.web.id> dikutip pada tanggal 10 September 2019.

⁵ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 351.

⁶ Fatimah Zuhra, *Problematika Hukum Poligami di Indonesia*, Peneliti Pada LP2M UIN SU, hlm. 31.

dimintai izin karena sakit atau tidak ada kabar yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.⁷

2. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Berpoligami Di Mahkamah Syar'iyah Langsa

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam suatu perkara. Dalam membuat pertimbangan dan menetapkan suatu perkara hakim melihat fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam putusannya terkait dengan permasalahan saya yang saya angkat tentang: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH NOMOR: (0016/PDT.G/2019/MS.LGS TENTANG IZIN BERPOLIGAMI (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 0016/Pdt.G/2019/MS.Lgs) yang mana isi putusannya hakim mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXX dan majelis hakim membuat putusan dengan tidak memperhatikan Pasal 4 ayat (2) mengenai syarat Alternatif dengan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan Termohon tidak sakit.

Dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa memberikan izin poligami dengan alasan aspek filosofis, maksudnya agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap harmonis dan tetap utuh rumah tangganya lalu ada persetujuan dari Termohon yang menyatakan bersedia dimadu atau mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi maka atas dasar memenuhi rasa keadilan masyarakat majelis Hakim tidak mempunyai alasan hukum untuk menolak permohonan pemohon hanya karna tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

3. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Syarat Alternatif Yang Tidak Terpenuhi

Fungsi putusan hakim dalam suatu perkara di dalam persidangan memiliki kekuatan hukum tetap, dan bila kalau putusan itu di langgar maka dikenakan sanksi pidana. Masalah ini di atur dalam Bab IX Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

⁷ Miptahudin, *Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 16.

Akibat hukum terhadap putusan Nomor. 0016/Pdt.G/2019/MS.Lgs di Kota Langsa secara yuridis tidak sah karena salah satu syarat yang membolehkan untuk bisa berpoligami tidak terpenuhi dan itu dapat ditolak.

D. KESIMPULAN

Alasan poligami terdiri dari Syarat Alternatif dan Syarat Kumulatif Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) namun hakim hanya mempertimbangkan syarat Kumulatif dengan pertimbangan aspek filosofis, maksudnya agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap harmonis dan tetap utuh rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Allysa Arum Savitry, *Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA)*, Vol VI, No 2, 2018.

Anis Nur Arifah, Reniyadus Sholehah, Triwahju Hardianto, *Poligami Kiai: Praktek Poligami di Kota Jember Dalam Pandangan KHI dan Gender*, Yudisia, Vol. 7, No. 1 Juni 2016.

Cut Elidar, Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna, *Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar'iyah Dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 12 No 2 (2017).

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Universitas Lampung, Volume 8, Nomor 1, 2014.

Fatimah Zuhra, *Problematika Hukum Poligami di Indonesia*, Peneliti Pada LP2M UIN SU.

H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Indah Sumarningsih, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili, *Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol 2 No. 01, 2018.

Miptahudin, *Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Muhammad Natsir, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiyaan Melalui Diyat dan Sayam Pa Sayam Pada Peradilan Adat, *Arena Hukum*, Volume 12, Nomor 1, 2019.

Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Vol III, No. 2, 2015.

Winarto, Maulana Marsudi, *Poligami Dalam Perspektif Islam dan Kristen*, Al Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 2, No. 1, 2016.

Wulaning Tyas Warni, Dyah Wijaningsih, Tity Wahyu Setiawati, *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus pelaku poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka)*, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018.

B. Internet

<https://kbbi.web.id> dikutip pada tanggal 10 September 2019.